

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jual beli *followers* dilakukan melalui media komunikasi online yaitu instagram dengan cara penjual membuat sebuah akun instagram jasa jual beli *followers*. Melalui akun tersebut seseorang dapat mempromosikan jasanya yaitu menjual *followers* akun instagram. Adapun pembayaran dapat dilakukan dengan cara mentransfer ke rekening penjual, itu bisa juga melalui pulsa, yaitu dengan cara pembeli mengirimkan pulsa sejumlah nominal yang telah disepakati ke nomor penjual yang sudah ditentukan sebelumnya. Agar penambahan *followers* bisa dilakukan maka setelah membayar pembeli harus menyerahkan bukti pembayaran dan menyerahkan *username* akun instagram yang akan ditambahkan *followersnya*.
2. Jual beli *followers instagram* menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk setiap orang, mengenai jual beli *Account Followers Instagram* terdapat pada pasal 1, 17-21 pasal-pasal ini menjelaskan bahwa agen elektronik haruslah menyediakan fitur karena memungkinkan penggunaanya melakukan perubahan informasi dalam proses transaksi dan ketentuan penyelenggara agen elektronik diatur dalam Peraturan Pemerintah dan transaksi elektronik.

3. Jual beli *followers instagram* menurut hukum Islam, dilihat dari segi akad Ijab dan qabul, sudah memenuhi syarat akad, karena kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli bersepakat untuk melakukan jual beli. Dilihat dari segi orang yang melakukan akad, menurut hukum Islam, dalam transaksi jual beli *followers* sudah memenuhi syarat yakni cakap, berakal sehat, serta baligh. Dilihat dari sudut pandang obyek yang diperjualbelikan bahwa jual beli *follower Instagram* lebih banyak mendatangkan madarat dari pada maslahat, karena dampak yang diakibatkan oleh jual beli *follower Instagram* adalah tidak sesuai dengan asas muamalah yang mengedepankan prinsip kemaslahatan.

B. Saran

1. Bagi penjual, jika akan melakukan jual beli *followers Instagram* jadilah penjual yang bisa dipertanggungjawabkan, jujur, dan tidak merugikan konsumen, serta pelajari dan pahami terlebih dahulu peraturan yang di buat oleh pihak Instagram sehingga tidak menimbulkan pelanggaran yang dapat merugikan konsumen.
2. Bagi pemerintah, perkuat hukum yang mengatur segala transaksi yang terdapat dalam dunia maya/online. Walaupun sudah terdapat Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik, namun dengan semakin berkembangnya teknologi dan meningkatnya kebutuhan ekonomi manusia maka memungkinkan terjadinya perilaku penyimpangan.

3. Bagi Akademik, diharapkan hasil dari skripsi ini sebagai bahan masukan sekaligus sumbangsih kepada para pemikir hukum Islam, untuk dijadikan sebagai salah satu metode ijtihad terhadap peristiwa-peristiwa yang muncul di permukaan yang belum diketahui status hukumnya.
4. Bagi Peneliti selanjutnya, dapat digunakan sebagai perbandingan penelitian berikutnya.